

PENETAPAN – LOKASI KAMPANYE – DALAM WILAYAH KERJA KPU KABUPATEN BULUKUMBA

2014

KPT KPU BULUKUMBA NO 04 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2014, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE DALAM WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang- Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 perlu menetapkan lokasi kampanye dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas Penetapan lokasi kampanye dalam wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba di tetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2014.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008; PKPU No 07 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; PKPU No 01 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan lokasi/tempat kampanye rapat umum dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Bulukumba pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2014.
 - Lampiran 2 halaman.